



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
DAN IZIN PERLUASAN (IP)

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan terhadap Pendaftaran Industri dan Izin Usaha Industri yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya pembebanan biaya serta untuk menggali salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan kinerja maka perlu adanya pengenaan retribusi kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN (IP).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya dapat disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Instansi/Dinas yang ditunjuk adalah instansi/dinas yang ditunjuk Bupati Aceh Utara untuk menangani perizinan dibidang perindustrian;
7. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara;
8. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;

9. komoditi

- 9. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
- 10. Kawasan Industri adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan industri dan atau pergudangan beserta fasilitas penunjangnya;
- 11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produk melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
- 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah;
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pemberian Izin dan/atau Tanda Daftar Industri.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pendirian perusahaan Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan di Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan/atau badan yang memperoleh izin atau mendaftarkan usaha industri.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP) digolongkan sebgai retribusi perizinan tertentu dan jasa umum.

BAB IV

BAB IV

KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 6

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk yang selanjut disebut IUI.
- (2) Jenis Industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.
- (3) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. dan
- (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

BAB V

PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERULUASAN (IP)

Pasal 7

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI, dan;
- (3) Terhadap semua industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI.

Pasal 8